ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

WIWIET FITRI AMELIA
NIM: A1011221050

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

WIWIET FITRI AMELIA
NIM: A1011221050

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

WIWIET FITRI AMELIA

NIM: A1011221050

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.	Hamdani, S.H., M.Hum.
NIP. 197811292006042003	NIP. 196812031994031002

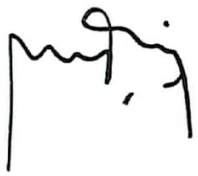
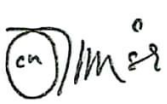
Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291999202200 1

Tanggal Lulus: 31 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. NIP. 197811292006042003	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Hamdani, S.H., M.Hum. NIP. 196812031994031002	Pembina Utama Muda / IVc	
Penguji I	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Suhardi, S.H., M.H. NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Nomor : 2986/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 27 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Wiwiet Fitri Amelia
NIM. A1011221050

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jawai Laut". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura serta senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing penulis hingga tahap akhir penyelesaian studi.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, masukan, serta arahan yang sangat membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I atas waktu, perhatian, kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi penulis dalam menyempurnakan substansi dan sistematika skripsi ini.
7. Bapak Suhardi S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II atas kesediaan perhatian, serta saran dan arahan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Rosyadah dan Ayahanda Subkhan yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi bagi penulis dalam menempuh setiap proses kehidupan, khususnya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terima kasih atas segala jerih payah, kesabaran, dan kepercayaan yang

telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah dan pencapaian penulis tidak terlepas dari doa, cinta, dan pengorbanan Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan Ibu dan Ayah dengan pahala yang berlipat ganda.

10. Kakak tercinta Galuh Prayogo, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan dukungan, pengorbanan, serta bantuan, baik moril maupun materiel kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Adik tersayang Najwa Annubaila, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, dan kepercayaan yang telah diberikan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan Cahaya Azzahra, Nanda Widyani, Puput Trista Amanda, dan Yuyun Sri Miske, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Kepala Desa Jawai Laut, Sekretaris Desa Jawai Laut, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh informan yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi selama proses penelitian berlangsung.

13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan.
14. Terima Kasih pula kepada semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2022.
15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 15 Juli 2026

Penulis,



Wiwiet Fitri Amelia
NIM. A1011221050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I
HALAMAN PENGESAHAN II
PERNYATAAN IV
KATA PENGANTAR V
DAFTAR ISI VIII
DAFTAR GAMBAR X
DAFTAR TABEL XI
DAFTAR LAMPIRAN XII
ABSTRAK XIII
ABSTRACT XIV
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Teori Efektivitas Hukum 13
B. Teori Pengelolaan 16
C. Konsep Otonomi 18
D. Konsep Kewenangan 21
E. Konsep Good Governance 25
F. Pemerintahan Desa 27
G. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 29
H. Kerangka Konsep 31
I. Hipotesis 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 34
B. Jenis Data 34

C. Populasi dan Sampel 35
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Analisis Data 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Analisis Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jawai Laut 46
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jawai Laut 67
D. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes Jawai Laut 83
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Peta Lokasi Jawai laut 41

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Penduduk Desa Jawai Laut berdasarkan Mata Pencaharian..... 43

Tabel II Perangkat Organisasi BUMDes..... 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian 97

Lampiran II Surat telah melakukan penelitian di Kantor Desa Jawai Laut 98

Lampiran III Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Desa 99

Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara Sekretaris Desa..... 100

Lampiran V Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua BPD..... 100

Lampiran VI Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua BUMDes..... 101

Lampiran VII Daftar Pertanyaan Wawancara Tokoh Masyarakat Jawai Laut 102

Lampiran VIII Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Jawai laut 103

Lampiran IX Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa Jawai Laut..... 103

Lampiran X Dokumentasi wawancara dengan Ketua BPD 104

Lampiran XI Dokumentasi wawancara dengan Ketua Pengelola BUMDes 104

Lampiran XII Dokumentasi wawancara dengan RT/RW dan LPM Jawai Laut . 106

Lampiran XIII Kantor Desa Jawai Laut..... 107

Lampiran XIV Unit usaha pangkalan Gas 3 KG 107

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu instrumen yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi dan aset desa secara profesional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Jawai Laut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya beserta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Jawai Laut belum berjalan efektif pada seluruh fungsi pengelolaan. Fungsi perencanaan lemah karena tidak tersedianya rencana program kerja tahunan yang formal dan analisis kelayakan usaha. Fungsi pengorganisasian terhambat oleh tumpang-tindih fungsi pengurus dan ketiadaan kepala unit usaha formal. Fungsi pelaksanaan terkendala oleh permasalahan operasional berulang pada setiap unit usaha. Fungsi pengawasan belum berjalan karena tidak pernah dilaksanakannya audit keuangan dan pertanggungjawaban tahunan kepada masyarakat. Dari perspektif teori Soekanto, ketidakefektifan ini bersumber dari lemahnya implementasi regulasi, terbatasnya kompetensi pengelola, ketiadaan sarana yang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta hambatan nilai budaya. Pemerintah desa Jawai Laut juga telah melakukan beberapa upaya diantaranya penyertaan modal, pembinaan dan koordinasi, namun belum mampu memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan reformasi manajemen komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis.

Kata Kunci: BUMDes, Efektivitas, Pengelolaan.

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises are instruments established to boost the village economy through the professional management of village potential and assets. However, implementation faces various obstacles preventing optimal management. This study aims to analyze the management effectiveness of the BUMDes in Jawai Laut Village based on Government Regulation Number 11 of 2021 and to identify the factors influencing this effectiveness, as well as the efforts undertaken to enhance it. The study employs an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data collection involved in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, Head of the Village Consultative Body (BPD), BUMDes Director, and community leaders, alongside a documentary review of applicable regulations. The results indicate that the management of the Jawai Laut BUMDes is not yet effective across all management functions. The planning function is weak due to the absence of a formal annual work plan and business feasibility analysis. The organizing function is hindered by overlapping roles among administrators and the lack of formal business unit heads. The implementation function is constrained by recurring operational issues within each business unit. The oversight function is non-existent, as financial audits and annual accountability reporting to the community have never been conducted. From the perspective of Soekanto's theory, this ineffectiveness stems from weak regulatory implementation, limited management competence, a lack of adequate facilities, low community participation, and cultural barriers. While the Jawai Laut village government has undertaken efforts such as capital injection, guidance, and coordination, these have not yet yielded optimal results. The study recommends comprehensive management reform involving all stakeholders in a synergistic manner.

Keywords: Village-Owned Enterprise, Effectiveness, Management.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil, memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pengaturan tentang desa dalam tatanan hukum Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Tonggak terpenting dalam sejarah legislasi desa modern Indonesia adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum yang komprehensif dan mengakui desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kapasitas mandiri. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkuat kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum. Selanjutnya, dalam rangka menyempurnakan pengaturan desa agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang terbaru ini membawa sejumlah perubahan penting, termasuk penguatan otonomi desa, penyesuaian masa jabatan kepala desa, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Salah satu instrumen utama yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa adalah Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes. BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga desa, serta mendorong diversifikasi usaha ekonomi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penjabaran teknis atas ketentuan BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah ini merupakan regulasi teknis yang komprehensif dalam mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah ini secara tegas menetapkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemerintah desa, serta mewajibkan setiap BUMDes untuk mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa guna memperoleh status badan hukum yang sah. Selain itu, PP tersebut juga

mewajibkan BUMDes menyusun laporan keuangan berstandar akuntansi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa, serta mengikuti sistem pendataan dan pemeringkatan BUMDes nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, Pemerintah Desa Jawai Laut telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes Bersatu Jawai Laut. BUMDes ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Jawai Laut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersatu Jawai Laut yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan bersamaan. Pada awal pembentukan BUMDes ini menjalankan tiga unit usaha yaitu Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Industri Air Minum Isi Ulang, dan Aktivitas Fotografi. Namun, pada akhirnya karena keterbatasan modal unit industri air minum isi ulang diganti menjadi unit internet nirkabel (WiFi). Terkait hal tersebut, yang menjadi kejanggalan adalah bahwa pergantian unit usaha tersebut tidak disertai dengan peraturan formal melainkan hanya diganti secara informal saja.

Desa Jawai Laut merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 2.654,11 hektar yang terdiri dari dataran rendah pesisir dengan batas sebelah barat berhadapan langsung dengan Laut Natuna dan sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar. Berdasarkan data profil desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Jawai Laut

tercatat sebanyak 2.926 jiwa dengan mata pencaharian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan sejumlah 585 orang, sektor swasta sejumlah 422 orang, dan nelayan sejumlah 105 orang. Desa ini memiliki lahan pertanian berupa sawah tadah hujan seluas 340 hektar, lahan perkebunan seluas 1.604 hektar, dan lahan tambak seluas 104 hektar. Posisi Desa Jawai Laut yang berada di kawasan pesisir dengan akses langsung ke Laut Natuna memberikan potensi ekonomi yang sangat besar di sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan pertanian, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh masyarakat desa. Jarak Desa Jawai Laut dari ibu kota Kabupaten Sambas yang mencapai kurang lebih 70 kilometer juga memperkuat urgensi keberadaan lembaga ekonomi mandiri di tingkat desa dalam bentuk BUMDes sebagai penggerak perekonomian lokal.[1]

Koordinat geografis Desa Jawai Laut terletak pada 1.283972°N, 109.002222°E yang juga menegaskan karakter pesisir desa ini, yang sejak 2016 berkembang menjadi desa wisata dengan wisata unggulan Pantai Putri Serayi, Batu Lappak, dan Taman Wisata Bahari. Meski potensi pariwisata sangat besar, keterlibatan resmi BUMDes dalam pengelolaan destinasi di Jawai Laut masih belum ada, survei Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa aspek keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan desa wisata belum terpenuhi secara memadai.[2] Potensi-potensi tersebut seharusnya bisa menjadi domain pengembangan BUMDes yang

[1] Data Profil Desa Jawai Laut Tahun 2025
[2] Survei oleh Kemenkraf. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/survei/52007. Diakses pada 1 mei 2025

lebih luas dan bernilai tambah bagi masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan BUMDes di Jawai Laut justru bergerak dalam unit usaha pangkalan gas elpiji, jaringan internet nirkabel (WiFi), dan usaha fotografi yang mana hal ini jauh dari pemanfaatan potensi besar desa tersebut. Beberapa indikasi empiris juga ditemukan antara lain masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, belum optimalnya pelaksanaan fungsi organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam AD/ART, serta belum maksimalnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengawasan BUMDes juga cenderung masih rendah, sehingga tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan kebutuhan masyarakat desa

Perjalanan BUMDes Bersatu Jawai Laut sejak pendiriannya hingga saat penelitian ini dilaksanakan menunjukkan realitas yang sangat jauh dari harapan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data profil Desa Jawai Laut Tahun 2025 kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) tercatat sebesar Rp. 0,-. Nihilnya kontribusi BUMDes terhadap PAD ini merupakan indikator empiris yang paling nyata bahwa BUMDes Bersatu Jawai Laut belum mampu menjalankan fungsi ekonominya sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang menetapkan tujuan BUM Desa adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa. Lebih memprihatinkan adalah ketiadaan sinkronisasi antara potensi ekonomi lokal yang melimpah dengan unit usaha

yang dipilih BUMDes. Sebagai desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Desa Jawai Laut sesungguhnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor perikanan dan kelautan. Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menetapkan salah satu fungsi BUM Desa adalah sebagai penampung, pembeli, dan pemasaran produk masyarakat Desa, sementara Pasal 50 huruf a mendorong Unit Usaha BUM Desa untuk melakukan pengelolaan sumber daya dan potensi alam berbasis kearifan lokal di masyarakat,. Namun tidak satu pun dari tiga unit usaha BUMDes Bersatu Jawai Laut yang bergerak di sektor perikanan, kelautan, atau pertanian yang merupakan basis perekonomian dominan warga desa. Ketidakselarasan antara unit usaha BUMDes dengan potensi unggulan desa ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa BUMDes tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa selama keberadaannya.

Kondisi yang telah diuraikan di atas menggambarkan adanya kesenjangan yang sangat nyata antara *das sollen* yakni apa yang seharusnya terjadi menurut peraturan perundang-undangan, dan *das sein* yakni apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dalam pengelolaan BUMDes Bersatu Jawai Laut. Untuk menganalisis kesenjangan ini secara komprehensif dan sistematis, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori pengelolaan yang mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, digunakan untuk menganalisis bagaimana keempat fungsi pengelolaan tersebut

dijalankan dalam pengelolaan BUMDes Bersatu Jawai Laut. Kedua, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, digunakan untuk menganalisis mengapa regulasi BUMDes yang telah tersedia secara lengkap belum mampu mendorong pengelolaan BUMDes yang efektif di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jawai Laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jawai Laut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jawai Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini mencakup sejauh mana

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja BUMDes didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jawai Laut. Analisis akan meliputi evaluasi terhadap kapasitas pengelola BUMDes, sistem tata kelola yang diterapkan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha desa.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jawai Laut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengelola badan usaha ekonomi seperti BUMDes. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada pengelolaan BUMDes yang belum optimal, studi ini akan menambah pengetahuan mengenai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ekonomi tingkat desa. Hal ini dapat menjadi informasi bagi kerangka kerja teoretis di masa depan mengenai efektivitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar teoretis

bagi penelitian lanjutan di bidang hukum ekonomi desa, tata kelola pemerintahan lokal, dan pembangunan berbasis masyarakat, sehingga memperkuat posisi BUMDes sebagai entitas hukum yang berperan dalam pelaksanaan kewenangan otonomi desa.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain:

   a. Bagi Pemerintah Desa Jawai Laut

      Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes. Rekomendasi hasil penelitian diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperbaiki struktur organisasi BUMDes, serta memperluas bidang usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.

   b. Bagi Masyarakat Desa Jawai Laut

      Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, BUMDes dapat berfungsi lebih efektif sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama dan penggerak ekonomi lokal yang berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Untuk menegaskan keaslian penelitian ini, berikut disajikan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rifa Yusnita Napitupulu (2022), "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan", Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area. Metode kualitatif.	Sama-sama mengkaji permasalahan pengelolaan BUMDes yang belum optimal	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan administrasi publik yang menekankan peran pemerintah desa tanpa membahas kerangka hukum kewenangan otonomi desa, sedangkan penelitian ini menggunakan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, teori efektivitas hukum, dan teori pengelolaan. Lokasi penelitian juga

			berbeda, yaitu Desa Mampang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini di Desa Jawai Laut, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
2	Miftahul Rahmah (2023), "Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan", Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode kualitatif.	Sama-sama mengkaji peran kelembagaan desa dalam pembinaan Badan Usaha Milik Desa	Penelitian terdahulu berfokus pada kewenangan Kepala Desa sebagai individu jabatan dalam pembinaan dan pengawasan, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan BUMDes secara kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Gampong Durian

			Kawan, Aceh Selatan, sedangkan penelitian ini di Desa Jawai Laut, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki fungsi penting sebagai bahan pembanding dan pijakan awal dalam pengembangan kajian hukum tata negara mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes. Namun demikian, penelitian ini memiliki keaslian yang terletak pada objek penelitian yaitu BUM Desa Bersatu Jawai Laut, dasar hukum utama yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta analisis efektivitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.